



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0483/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

REY, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun TRDY, RT.04 RW. 03, Desa SWER, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat".,

melawan

RTU, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun RE, Desa THTE5, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat".;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0483/Pdt.G/2017/PA.Tbn., tanggal 27 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 172/51/V/2008 tanggal 19 Mei 2008), dan pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor :0483 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat selama 5 tahun 9 bulan;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama DRTN umur 7 tahun dan SWERg anak dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Januari 2014 yang disebabkan;
  - Tergugat cemburu buta tanpa alasan yang jelas karena Penggugat selalu dituduh telah menjalin cinta dengan laki-laki lain, padahal Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, Penggugat sudah berupaya untuk menjelaskan akan tetapi Tergugat sudah tidak percaya lagi kepada Penggugat;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga Februari 2014, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, yang akibatnya Tergugat pamit kepada Penggugat dan SWERg Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas, kemudian sejak bulan Februari 2014 hingga SWERg antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal (selama 3 tahun);
6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor :0483 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (RTU) terhadap Penggugat (REY);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

### SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap kerusang sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilanya tanggal 03 Maret 2017 dan tanggal 31 Maret 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dalam sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban Nomor 172/51/V/2008 Tanggal 19 Mei 2008, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor :0483 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat Nomor 3523024107890053 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 01 Mei 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

### B. Saksi :

1. ERY, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun YIT, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah Penggugat selama 5 tahun 9 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama DRTN umur 7 tahun.;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat cemburu buta tanpa alasan yang jelas karena Penggugat selalu dituduh telah menjalin cinta dengan laki-laki lain, padahal Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tersebut.;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;
  - Bahwa saksi selaku keluarga, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : T6U, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun TYU, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, dihadapan

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor :0483 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara ipar Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah Penggugat selama 5 tahun 9 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama DRTH umur 7 tahun.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat cemburu buta tanpa alasan yang jelas karena Penggugat selalu dituduh telah menjalin cinta dengan laki-laki lain.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir dan bathin.;
- Bahwa saksi selaku keluarga, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, Penggugat hadir sendiri , sedang Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor :0483 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقَوْدِىَّ الْاِثْمَ الَّذِى لَمْ يَكُنْ يَتَوَقَّعُ  
سُيُوءَ الْقَوْدِىِّ الْاِثْمَ الَّذِى لَمْ يَكُنْ يَتَوَقَّعُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2(dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti (P.1), maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak Januari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat cemburu buta tanpa alasan yang jelas karena Penggugat selalu dituduh telah menjalin cinta dengan laki-laki lain, padahal Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. ;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama 3 tahun, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor :0483 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÌ ØnÊ °ã, äSÛ  
E, äSÛ⁻ ECĐÀ Þ¾İ ¾FÄ⁻; ªä

Artinya: " Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang -undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor :0483 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughero Tergugat (RTU) terhadap Penggugat (REY.);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada tanggal 10 April 2017 Masehi, oleh kami Drs. H. IRWANDI, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURSALIM, SH. MH dan Dra. HJ. SUFIJATI, MH masing-masing sebagai hakim Anggota, yang di tunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Tuban Nomor 0483/Pdt.G/2017/PA.Tbn tanggal 28 Februari 2017 Masehi dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 Hijriyah, oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu WAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. IRWANDI, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. NURSALIM, SH. MH

Dra. HJ. SUFIJATI, MH

Panitera Pengganti

WAWAN, SH

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor :0483 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.500.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.591.000,-

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor :0483 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)